



**Volume : 24, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340**

### **Perkawinan Adat *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi : Perspektif Hukum Islam**

Oleh:

**Aminudin**<sup>1</sup> Email : aminudin@iaidu.ac.id **M. Iqbal Irham**<sup>2</sup> Email : muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id  
**Achyar Zein**<sup>3</sup> Email : achyarzein@uinsu.ac.id

Institut Agama Islam Daar Al-Ulum (IAIDU) Asahan Sumatera Utara<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>2,3</sup>

#### **Abstract**

*This study describes the traditional marriage of Urak Tanah Ulu Muarasipong from the perspective of Islamic law. The Urak Tanah Ulu Muarasipongi marriage ritual uses the expression, firstly kawinan Sumendo which means that the man does not offer the dowry to the woman, but the woman offers and gives the dowry to the man. Urak Tanah Ulu Muarasipongi, the dowry given to men is called "pick-up money". Second, tobenda marriage (wasted marriage), which is a marriage that comes from one descendant. Couples who are expelled from the village will only be able to return to the community if they have paid a fine. The amount of the fine is determined based on the decision of the adat deliberation. The fine is quite large, even this Tobenda marriage couple cannot pay it, because the community itself does not want to accept the couple back. Qualitative research methods were used to obtain information about customary marriage in Urak Tanah Ulu through collecting data, observation, and interviews. The results show that first, the tradition of Sumendo women proposing marriage to men is motivated by cultural and social factors. They believe that the long-established tradition can influence a woman's obedience to her husband and this is considered good. Second, Tobenda marriage, the Urak Tanah Ulu community considers inter-tribal marriage a taboo marriage, they consider people of the same tribe to have the same blood and descent.*

**Keywords:** Marriage, Urak Tanah Ulu, Kawin Sumendo, Kawin Tobenda, Islamic Law

#### **Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan adat *Urak Tanah Ulu* Muarasipong dari sudut pandang hukum Islam. Ritual perkawinan *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi menggunakan ungkapan, pertama kawinan Sumendo yang artinya pria tidak mempersembahkan mahar kepada wanita, tetapi perempuan yang menawari dan memberikan mahar kepada laki-laki. *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi, mahar yang diberikan kepada laki-laki disebut "uang jemputan". Kedua kawin *tobenda* (kawin terbuang), yaitu perkawinan yang berasal dari satu keturunan. Pasangan yang di usir dari desa hanya akan dapat kembali ke masyarakat jika mereka telah membayar denda. Besarnya denda ditentukan berdasarkan putusan musyawarah adat. Dendanya cukup besar, bahkan pasangan kawin *Tobenda* ini pun tidak bisa membayarnya, karena masyarakat sendiri tidak mau menerima pasangan tersebut kembali. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi tentang perkawinan adat di *Urak Tanah Ulu* melalui mengumpulkan data, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tradisi perkawinan perempuan Sumendo melamar laki-laki dilatarbelakangi oleh faktor budaya dan sosial. Mereka percaya bahwa tradisi yang sudah lama ada dapat mempengaruhi ketaatan seorang wanita kepada suaminya dan hal ini dianggap baik. Kedua, kawin *Tobenda*, masyarakat *Urak Tanah Ulu* menganggap perkawinan antar suku merupakan perkawinan yang tabu, mereka menganggap orang yang satu suku mempunyai darah dan keturunan yang sama.

**Kata Kunci :** Perkawinan, *Urak Tanah Ulu*, Kawin Sumendo, Kawin Tobenda, Hukum Islam



### A. Pendahuluan

*Urak Tanah Ulu*, yang sekarang dikenal sebagai *Orang Ulu*, dulunya tinggal daerah Sibinail dan Desa Tamiang Mudo, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahasa Ulu Muarasipongi mengambil kata "*Urak*", yang berarti "orang" atau "orang yang berasal dari suatu daerah (desa, kota, negara, dll). Tanah adalah lapisan atas bumi. Dalam KBBI, kata "*ulu*" mewakili golongan kata "benda" atau "benda", sehingga dapat menggambarkan orang, tempat, atau nama suatu benda, serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. (Dep Pend Indonesia, KBBI, Jakarta 2008). Ada beberapa teori tentang asal usul *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi, kata "*Ulu*" berasal dari nama tempat awalnya, yaitu Bangkahulu atau Bengkulu. Orang-orang Bengkulu pertama kali tinggal di Pagaruyung, Sumatera Barat. Setelah meninggalkan Pagaruyung, mereka kembali ke wilayah Pasaman dan tinggal di Padang unang. Saat ini ada di Rao, Kecamatan Rao Mapat Tunggal, Propinsi Sumbar. Mereka kembali ke utara sekitar abad ke-17. Mereka mendirikan desa Kototinggi dan Cubadak Limo. Kemudian keturunan *Urak Tanah Ulu* dari kedua desa ini kembali bermigrasi ke bagian utara ke wilayah hutan di perbatasan Sumbar-Sumut. Di sana mereka mendirikan beberapa desa baru, yang akhirnya menjadi kabupaten Muarasipongi. (Mc. Suprpti, Sutan Harahap, Budaya Masyarakat Perbatasan, Jakarta 1998/1999). Orang-orang dari Suku *Tanah Ulu* tinggal di delapan desa yang terletak di sekitar Muarasipongi. Desa-desa ini termasuk Bandar

Panjang, Koto Baringin, Tanjung Alai, Ranjo Batu, Sibinail, Simpang Mandepo, Kampung Pinang, dan Silogun, serta beberapa desa yang terletak di dekat Pasar Muarasipongi. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari masyarakat Muarasipongi karena merekalah yang mendirikan pemukiman pertama di desa mereka.

Muarasipongi berpenduduk 13.208 jiwa, laki-laki 6.769 jiwa, dan perempuan 6.439 jiwa, terdiri dari suku *Urak Tanah Ulu* Muarasipong dan suku Mandailing. *Urak Tanah Ulu* Muarasipong dihuni oleh sekitar 7.300 orang, atau sekitar 68% dari populasi kecamatan. Sebagian lainnya yaitu sekitar 30% atau 3200 jiwa merupakan suku Mandailing dan kurang dari 2% penduduknya merupakan suku/etnis lain seperti Angkola, Toba, dan Minangkabau (Badan Pusat Statistik MADINA, 2021-2023). *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi tinggal bersama masyarakat Mandailing di daerah Muarasipongi. Orang Mandailing tinggal di desa-desa di bagian barat Kabupaten Muarasipongi, seperti Hutajulu, Hotalangiti, Pakantan Dolok, Pakantan Lombang, Hutatoras, dan Huta Padang. Masyarakat Mandailing dianggap berasal dari Kotanopan dan Panyabungan, dengan marga Lubis, Nasution, dan Batubara. Kebanyakan orang Mandailing beragama Islam, hanya sedikit yang beragama Kristen. Sebagian besar orang Kristen tinggal di Pakantan Dolok dan Pakantan Lombang. Gereja Kristen ada di kedua desa tersebut. (Budaya Masyarakat Perbatasan, Jakarta 1998/1999). Hanya 2% dari Muarasipongi *Urak Tanah Ulu* dan



Mandailing yang menganut agama Kristen, sementara mayoritas penduduk menganut agama Islam. Setiap desa atau kelurahan di Muarasipongi memiliki masjid dan surau. Orang-orang di Tanah Ulu tinggal di desa-desa yang sulit dijangkau seperti Sibinail, Silogun, Simpang Mandepo, dan Kampung Pinang, dan sebagian besar dari mereka tinggal di luar kota.

Diperkirakan bahwa kelompok *Uruk Tanah Ulu* Muarasipongi berasal dari kelompok pendatang Rao yang datang sekitar abad ke-17. Akibatnya, kebudayaan mereka mirip dengan masyarakat Rao di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau yang menyebar ke utara dan Bengkulu adalah salah satu dari banyak kelompok pendatang yang berasal dari Rao. Sebagian dari orang-orang ini akan tinggal di Rao, kecamatan Rao Mapat Tunggal, sampai mereka memiliki anak. Sebaliknya, orang Mandailing dari Tapanuli Selatan pindah ke Rao di Sumatera Barat. Beberapa penulis asing mengatakan bahwa masyarakat Rao berasal dari suku Lubu. C.A. Van Ophuijsen menyatakan kalau upayanya untuk mengetahui bagaimana kata dan nama Lubu berasal tidak berhasil. Lubuk dalam bahasa Melayu berarti air sungai yang dalam. Dalam bagian IV majalah yang sama, dia menjelaskan bagaimana dia mendapatkan istilah lubu dari tulisan Essay Mr. Willer. memberi tahu bahwa dalam adat Minangkabau, "*Lubu*" berarti tidak beradat dan kotor. Menurut Edwin Loeb, tidak ada yang tahu tentang asal-usul kata-kata *lubu*, *ulu*, dan *kubu*. Penduduk desa menggunakan istilah itu. Kubu makan apa saja, termasuk yang tidak bersih. Di mana mereka menolak

air, mereka tidak tinggal atau hidup di dalam rumah, dan tubuh mereka tidak bersih.

Namun, Edwin Loeb mengatakan bahwa cerita orang-orang yang dia temui berasal dari kata "Lubu" (C.A. Van Ophuijse, De Loeboes, 1884). Jadi, meskipun penulis menyebut masyarakat Rao sebagai suku *Lubu*, mereka tidak menyebutnya sebagai hasil penelitian; sebaliknya, mereka menyebutnya berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan dari masyarakat tersebut. Menurut buku ini, penduduk tertua *Lubu* tinggal di wilayah Padang Lawas yang sangat berhutan. Tidak jauh dari kampung Rambah, ada kampung yang disebut *Rura Lubu Lijang Goti*. Saat orang Rambah menyerang mereka, orang *Lubu* diambil alih dan mereka harus meninggalkan hutan yang mereka sayangi. Yang Dipertuan Huta Siantar juga dibahas. Sebuah legenda mengatakan Sutan Kemala menikah dengan dua wanita, dan mereka memiliki tiga anak bersama. Ayahnya meninggalkan lima anak-anaknya sendirian di Huta Siantar setelah mereka dewasa. Dia memiliki dua anak: yang satu tinggal di Gunung Tua, dan yang lainnya adalah Pidoli Lombang. Dia memiliki tiga anak perempuan, satu di Mompang, satu di Pidoli Dolok, dan satu lagi di Salambou. Ketiga anak perempuannya ini pergi bersama orang Lubu. Orang Lubu tahu bahwa raja tidak ingin memiliki orang Lubu yang kotor karena ibu mereka adalah orang yang tidak sehat. (Majalah untuk Indian, edisi 1884, oleh J.E. Albrecht dan D.Greth Wlik).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa meskipun negara tersebut telah menerima ajaran Islam sejak Nabi Muhammad SAW, masyarakat Rao



*Lubu* divisi kedua dan ketiga masih menggunakan nama Rao *Lubu*. dari suku *Lubu Aro* dan *Lubu Hijau* yang pertama (C.A. Van Ophuijse Deel XXIX, 1884). Kemudian dijelaskan bahwa suku *Lubu* bergerak ke utara, salah satunya tiba di Muara Sipongi dan diberi nama Urak Tanah Ulu; orang Mandailing menyebutnya Urang Bukit. Daftar suku yang ada di Indonesia, yang mencakup lebih dari 200 suku, termasuk suku *Lubu* yang tinggal di wilayah perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara (sumber: <http://daftar-suku-suku-di-Indonesia>, akses pada tanggal 21 Maret 1924). Suku *Lubu* yang tinggal di perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara dikenal sebagai masyarakat Muarasipongi. Ini sejalan dengan pendapat Dr. Muchtar Naim (1984:72), yang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan migrasi orang Minangkabau sebelumnya ke tanah pedalaman Batak kecuali Suku Ulu, jenis Minangkabau yang pindah dari perbatasan Rao dan tinggal di daerah Mandahiling dan Padang Lawas. Suku Ulu, seperti suku Minangkabau, bersifat matrilineal dan memiliki sistem yang sama untuk anak, keturunan, dan harta warisan. Merantau, Pola Migrasi Minangkabau, ditulis oleh Dr. Muchtar Naim di Gajah Mada University Press di Yogyakarta pada tahun 1984.

Dalam artikelnya yang berjudul "Suku Kubu Jambi atau Suku Anak Dalam Diantara suku Ulu, *Lubu* (Kubu atau Anak Dalam) dan Sakai yang ada di Riau", Edwin Loeb menyatakan bahwa penduduk suku *Lubu* merupakan keturunan dari suku *Veddoid*. Jantan dari ras ini pendek, berukuran antara

153 dan 158 cm. Mereka memiliki kulit coklat yang lebih cerah, rambut bergelombang hitam kasar, alis mata yang menonjol, dan dahi yang cekung. Muka mereka kasar, dagu mereka mencekung, dan hidung mereka pesek. Bibir mereka tipis dan mulut mereka besar. *Veddoid* memiliki tengkorak yang kecil dan dolichocephalic (indek tengkorak kurang dari 75). Loeb juga menyatakan bahwa ada tiga ras yang tinggal di Pulau Sumatera: ras *Veddoid*, Malaysian, dan Negrito. Suku Sakai dan suku Kubu adalah kelompok *Veddoid* asli yang tinggal. (<http://suku-anak-dalam-jambi>. Di akses tanggal 21/03/2024). Menurut Loeb, ciri-ciri fisik orang *Veddoid* atau *Lubu* lainnya menunjukkan bahwa mereka masih mirip dengan suku Rao, seperti di Desa Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggal Selatan. Masyarakat yang tinggal di Desa Ampang Gadang, Kecamatan Panti adalah bukti tambahan. Selain itu, warga Muara Sipongi, yang telah didaftarkan sebagai suku Nusantara. Kami menemukan dari aktivitas mereka bahwa nama suku dan adat istiadat yang mengatur kehidupan kelompok mereka mirip dengan orang Rao. Selain itu, hubungan antara keluarga dan masyarakat Rao masih dapat ditemukan. Ini menunjukkan bahwa Pertemuan Village termasuk dalam masyarakat Rao. (Amran, DT. Jorajo)

Setelah menyelidiki kebenaran teori tentang masyarakat Muara Sipongi di atas, kami menemukan bahwa H. Muhammad Ali Hanafiah, dengan gelar Rajo Mambang Dilangik, adalah salah satu anggota masyarakat tersebut. Orang-orang Muara Sipongi menganggapnya sebagai tokoh



penting. Bapak Haji mengatakan bahwa Rao adalah ibu dari orang Muara Sipongi. Selama perang Pedari, bahasa Rao diubah karena Muara Sipongi adalah jalur perang antara tentra Tuanku Rao dan pasukan tentra Hindia Belanda. Selama perang, karena terikat oleh dua kekuatan besar ini, mereka menggunakan bahasa Rao seperti sandi untuk membuat orang lain tidak mengerti apa yang mereka katakan. Menurut Pak Haji, orang-orang Rao dari Muara Sipongi sebenarnya berasal dari daerah pegunungan Siladang yang disebutkan Ophuijsen. Mereka hanya terpisah dari Sistem Administrasi Pemerintahan NKRI, sehingga mereka dimasukkan ke dalam Administrasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, menurut data kedua (Wawancara Bapak H. Muhammad Ali Hanafiah Rajo Mambang Dilangik. Tanggal 11/03/2012. Tokoh dan pemangku adat Muara Sipongi). Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa anggota komunitas Rao sangat memahami arti kata Lubu atau Lubuh untuk menentukan reaksi mereka terhadap pernyataan bahwa mereka berasal dari suku Ulu atau Lubu. Mereka memberi tahu orang tua bahwa Lubu berarti buruk. Mereka juga tidak suka disebut orang Lubu karena itu merupakan nama yang tidak sopan. Mereka mengakui bahwa Lubu adalah kebiasaan orang Rao pada masa lalu. Ini pasti berasal dari suku lain di Indonesia (wawancara dengan golongan tua masyarakat Rao, diantaranya : Bapak Muhammad Saman dari nagari Lubuk Gadang).

Lubu dalam bahasa Rao berarti kotor. C.A. Van Ophuijse (1884) mengatakan bahwa "kotor" tidak hanya fisik tetapi juga kebiasaan

berperilaku yang tidak baik, seperti berpakaian tidak sopan; mandi sama untuk laki-laki dan perempuan; dan hidup bebas seperti hewan. Jeffrey Hadler menggambarkan wanita jalang di pedalaman Minangkabau pada pertengahan tahun 1800-an sebagai lubu. "Atjap kali kita bertemoe dengan perempoean jang beroemoer 20 & 25 tahoen soedah bersoeami 4, 5 orang, kadang-kadang mempoenjai 3, 4 orang anak berlainan bapak," kata Hadler. Menurut berita Cina tentang orang Lei, yang dikutip oleh O. W. Wolters, ada berita yang hampir identik tentang orang yang hidup seperti binatang di teluk-teluk laut Fu-nan. Mereka menutup tubuh mereka dengan pasir saat cuaca dingin. (O. W. Wolters. dalam *Kemaharajaan Maritim Sri Wijaya & Perdagangan Dunia* 2011).

Keberadaan suku *Lubu* sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Matrilenial yang dianut oleh masyarakat Rao. Mungkin nama Lubu muncul bersamaan dengan sistem Matrilenial pada zaman prasejarah. Pendapat ini sesuai dengan teori bahwa orang Rao berasal dari bangsa *Lubu*, karena tingkah laku *Lubu* menunjukkan bahwa seorang perempuan melahirkan beberapa anak yang ayahnya tidak diketahui. Rasa jati diri dan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan dirinya ditanamkan oleh peran ibu sebagai kepala keluarga ini. Negeri bagian Rao mengadopsi sistem Matrilenial. (Minangkabau) (Erwin, Tanah Komunal. *Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilenial Minangkabau*. 2008). Orang-orang dari suku Mandailing Tanah Ulu Muarasipongi tinggal di Kecamatan Muarasipongi, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara.



Pada awalnya, orang *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi tidak memiliki marga seperti orang Mandailing biasanya. Namun, mereka mengklaim bahwa mereka berasal dari tiga keturunan: Mondoilik, Kandang Kapuh, dan Pungki, yang terdiri dari enam tokoh leluhur besar, dikenal sebagai "Basar Namborenum." Sutet Urak dan Mohanduk berasal dari Pungki atau Pungkut, Gindo Angso dan Sutet Loik Api berasal dari Kandang Kapuh, dan Rimambang Nan Sati dan Montiku Bungsu berasal dari Mondoilik. Ketiga keturunan tersebut mewakili identitas masyarakat Urak Tanah Ulu, yang dikenal sebagai "marga". Oleh karena itu, tidak boleh untuk menikah dengan orang yang berasal dari keluarga yang sama. Saat ini, mayoritas kelompok di *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi berasal dari marga Mandailing. Meskipun mereka telah mendaftar dan diakui sebagai anggota marga Mandailing, beberapa orang belum mencantumkan nama mereka saat menulis nama mereka. Biasanya, ini dilakukan oleh *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi karena mereka terlibat dalam perkawinan antarkelompok. Biasanya, *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi, yang berasal dari Mondoilik, memilih marga Nasution. Marga Batubara dipilih oleh mereka dari keturunan Kandang Kapuh, sedangkan Lubis dipilih oleh mereka yang berasal dari keturunan Pungki. Masyarakat *Ulu* Muarasipongi saat ini sebagian besar terdiri dari marga Nasution, Batubara, dan Lubis.

Orang Rao berasal dari suku Ampu, Kandang Kopuak, Pungkuik, dan Mandailing. Nama-nama suku ini berasal dari kasta Bhairawa, sekte (aliran) Hinddu Brahmanais. 1.

Kasta Ompu berfungsi sebagai Brahmana, 2. Kasta Kandang Kopuak berfungsi sebagai ksatria, 3. Kasta Mandailing berfungsi sebagai Waisya, dan 4. Kasta Pungkut berfungsi sebagai Sudra. Rao Sana Sini (Rao Seminar Papers, Malaysia, 2009).

MO Parlindungan menyatakan bahwa Suku *Lubu* datang secara bertahap. Sekitar abad kedua, penduduk pertama mendarat di muara Sungai Batang Toru dan kemudian bermigrasi ke wilayah pedalaman Sumatera seperti Tapsel, Sipirok, Padang Lawas, dan lainnya. Gelombang kedua ini berasal dari kisah orang tua Rao, yang muncul pada abad ke-6 Masehi dari suku *Lubu*, yang termasuk dalam sekte Brahmanis Hindu Bhairawa. Setelah melalui Selat Malaka, mereka tiba di muara Sungai Rokan (Sumpu). Mereka kemudian mendarat di Lubuk Godang setelah menyeberangi hulu sungai. Karena mereka beragama Hindu, mereka juga memiliki kasta, yaitu kasta Ompu, yang berarti Brahmana; kasta Kandang Kopuak, yang berarti Ksatria; kasta Mandailing, yang berarti Waisya; dan kasta Pungkut, yang berarti Sudra ( Prof. Dr. H. Saifullah, SA. MA, Serba -Serbi Perantau Rao Di Malaysia, 2020). Dengan mempertimbangkan kasta suku *Lubu*, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mandailing di Sumatera Utara juga berasal dari suku *Lubu*. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa suku Mandailing dan Pungkut di Rao adalah kasta atau tingkat status yang lebih tinggi dalam masyarakat Hindu di pedalaman Sumatera. Untuk mencari tanah pertanian yang subur, kasta Mandailing dan Pungkut bergerak ke utara. Setelah mereka mendapatkan wilayah



itu, mereka menamainya Mandailing dan Koto Pungkut. Pada akhirnya, nama itu berubah menjadi Huta Pungkut. Ini menunjukkan bahwa orang Batak bukanlah penduduk Mandailing, Sipirok, padang Lawas, dan wilayah sekitarnya; sebaliknya, penduduknya adalah Lubu, atau Melayu. Ini dapat dilihat dari sejarah Kerajaan Haru dan Panai, yang disebut sebagai Kerajaan Melayu alih-alih Kerajaan Batak. Pada awalnya, suku Batak berbicara bahasa Melayu yang sama dengan Rao, tetapi ketika mereka menyebar ke timur dan selatan pada abad ke-16, bahasa Melayu secara bertahap dikalahkan oleh Batak dan Minang. Rao, atau bahasa Melayu baku, juga akan punah.

### B. Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan antropologi hukum deskriptif. Antropologi hukum adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana perselisihan terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Baik komunitas primitif maupun komunitas yang mengalami evolusi dan perkembangan. Studi menunjukkan bahwa istilah "antropologi" dari kata Yunani. Oleh karena itu, istilah "antropologi" berarti ilmu yang mengajarkan manusia dari sudut pandang budaya dan hayati Azman Ab Rahman, 2016). Sementara itu, seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Ulber Silalahi, penelitian kualitatif dapat memberikan deskripsi yang luas dan beralasan serta penjelasan tentang proses-proses yang terjadi di lingkungan lokal. Dengan bantuan data kualitatif, diharapkan dapat mengamati dan memahami perkembangan peristiwa secara kronologis, mempelajari bagaimana peristiwa

tersebut berdampak pada masyarakat setempat, dan mendapatkan banyak penjelasan yang bermanfaat (Ulber Silalahi, 2009). Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, antropologi hukum, atau kadang-kadang juga penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian yang bergantung pada data primer, seperti informasi dari subjek penelitian. Selain itu, tujuan umum dari kajian empiris adalah untuk menyelesaikan perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan hukum yang sebenarnya (*das sein*) dalam kehidupan sosial (Yayan Sopyan pada tahun 2010).

### C. Adat *Urak Tanah Ulu Muara Sipongi*

Dua kelompok besar masyarakat perbatasan Murasipongi adalah orang Mandailing dan *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi. Pola hubungan sosial di antara kelompok-kelompok ini, terutama dalam keluarga, diuraikan di bawah ini. Norma dan prinsip budaya dari kelompok Mandailing dan Ulu Muarasipongi umumnya menentukan pola hubungan sosial keluarga. Mengenai asal-usul *Urak Tanah Ulu*, yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka berasal dari daerah Rao. Adat orang Rao mendukung prinsip budaya matrilineal, yang mengikuti keturunan dari pihak ibu ke anak perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki status yang lebih tinggi daripada laki-laki. Anak-anak juga mengasosiasikan dirinya dengan kerabat ibunya berdasarkan jenis kelamin perempuan. Adat Minangkabau adalah matrilineal. Tetapi melakukannya jauh lebih mudah daripada di



Minangkabau. Dalam banyak hal, adat orang *Urak Tanah Ulu* sangat mirip dengan budaya orang Rao. Ini terutama berlaku untuk bahasa, ikatan sosial, dan praktik perkawinan. Cara orang *Urak Tanah Ulu* berbicara satu sama lain mirip dengan cara orang Minangkabau berbicara, terutama orang Rao. Bahasa *Urak Tanah Ulu* hanya dipakai oleh orang-orang yang tinggal di Kecamatan Muarasipongi. Di *Urak Tanah Ulu*, prinsip kekerabatan matrilineal yang diruntut melalui garis ibu-berlaku. Anak-anak bukan bagian dari keluarga ayahnya, tetapi bagian dari keluarga ibunya. Perkawinan dilakukan oleh orang *Urak Tanah Ulu* sesuai dengan adat semenda (Sumondo) serikat. Gadis datang menjemput pemuda ke pihak keluarganya sambil membawa mas kawin, sesuai dengan adat semenda serikat pihak keluarga.

Tungku Tiga Sejerangan, juga dikenal sebagai "Tungku Tigo Sojorongen", adalah inti dari kehidupan sosial dan budaya orang *Urak Tanah Ulu*. Adat, hukum, dan Al-Quran adalah ketiga tungku yang dimaksud dalam kehidupan *Urak Tanah Ulu*. Menurut falsafah mereka, "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" dan adat yang di pakai disesuaikan pada syariat yang ditemukan dalam Al-Quran. Orang-orang *Urak Tanah Ulu* sangat menghormati para pimpinan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemimpin formal termasuk lurah dan aparatnya, sedangkan pimpinan non pemerintah termasuk pemimpin adat, datuknya, dan ulama. Sebagian besar suku *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi mengambil nama marga yang berasal dari suku Mandailing saat ini. Meskipun mereka telah menyatakan dan diakui

sebagai anggota marga Mandailing, tidak semua dari mereka mencantumkanannya dalam penulisan nama mereka. Pada umumnya, *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi menggunakan nama marga Mandailing karena perkawinan antar kelompok. Biasanya, *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi, yang berasal dari Mondoilik, memilih marga Nasution. Marga Batubara dipilih oleh mereka dari keturunan Kandang Kapuh, sedangkan marga Lubis dipilih oleh mereka yang berasal dari keturunan Pungki. (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 10, 1990). Masyarakat *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi memiliki banyak keturunan Nasution, Batubara, dan Lubis. Mereka memiliki budaya yang mirip dengan orang Rao di Kecamatan Rao Mapat Tunggal, Propinsi Sumbar. Ini dapat dilihat dari garis keturunannya, yang didasarkan pada prinsip matrilineal, yang merunut hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu, sehingga orang-orang yang berasal dari satu garis ibu dianggap sebagai anggota kelompok kerabat, sedangkan orang-orang yang berasal dari garis ayah dianggap di luar kelompok kerabat. Hanya anak perempuan yang dapat menjadi ahli waris dalam hal kewarisan. Anak laki-laki tidak menerimanya, tetapi hanya ikut memelihara. Wanita memiliki peran penting dalam keluarga ibu Muarasipongi. Anak-anak bergabung dengan keluarga ibunya. Ayah hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai tamu tetap keluarga. Pada masa lalu, saudara laki-laki ibu (paman) bertanggung jawab atas semua masalah anak-anak. Akibatnya, hubungan anak dengan pamannya tampak lebih intim daripada hubungannya dengan ayahnya sendiri.



Hubungan ayah-anak menjadi akrab dengan pergeseran tanggung jawab keluarga.

Dalam perkawinan *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi, laki-laki dilamar oleh pihak perempuan dan diberikan mas kawin. Mas kawin yang diberikan kepada laki-laki disebut sebagai "uang jemputan" di kalangan *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi. Keluarga yang menikah akan tinggal jauh dari orang tuanya, baik dengan membangun rumahnya atau menyewa. *Urak Tanah Ulu* biasanya memiliki keturunan batih. Suami tetap mengawasi keluarga. Istri memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu bisnis pertanian suami. Keluarga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab apa. Anak-anak berpartisipasi dalam pekerjaan keluarga sesuai dengan kapasitas mereka. Karena banyaknya kerja dan kesempatan untuk membantu keluarga, anak mereka tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah dengan baik. *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi sebagian besar adalah petani. Mereka menggarap hutan rakyat jauh dari kota, dan beberapa di antaranya tidak bisa dikunjungi setiap hari. Petani dapat meninggalkan kebun dengan tiga cara: beberapa bisa pulang setiap hari, yang lain bisa dua kali seminggu, dan yang terakhir bisa pulang sekali seminggu. Kebanyakan petani *Ulu* bermalam di huma; kecuali pada hari pekan, kebanyakan dari mereka tinggal di luar desa, di ladang atau di kebun. Anak-anak sekolah yang tinggal di rumah juga pergi ke kebun saat hari libur. Petani *Urak Tanah Ulu* menjual hasil kebunnya dan ladang mereka setiap pekan untuk membeli kebutuhan keluarga selama satu minggu. Pola petani

biasanya berangkat dari ladang pukul enam pagi untuk menyiapkan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, garam, teh, gula, dan ikan setiap hari. Mereka membawa nasi dan perlengkapan sehari-hari lainnya. Mereka dapat berjalan kaki ke ladang atau kebun mereka karena mereka baru kembali ke rumah menjelang Maghrib. Saat ada kejadian penting di desa, baik bahagia maupun duka, banyak petani ladang tidur di huma, atau pondok. Mayoritas petani ini selalu hadir di acara sosial desanya. Perkawinan semarga dilarang dalam masyarakat *Urak Tanah Ulu*. Kawin terbuang, atau "*kawin tobenda*", adalah istilah untuk perkawinan yang tidak pantas dan tidak adat. Pasangan menikah *Tobenda* akan diusir ke luar kota. Setelah menikah, pasangan yang terusir akan diterima kembali dalam kelompok sosialnya kecuali telah membayar denda. Musyawarah adat untuk menentukan besaran dendanya. Biasanya, keputusan ini menentukan denda yang cukup besar sehingga pasangan yang kawin tidak dapat membayarnya. Pasangan *tobendo* ingin kembali ke masyarakat tempat mereka tinggal setelah beberapa lama merantau, tetapi masyarakat itu sendiri tidak mau menerima mereka kembali. Masyarakat *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi mengucapkan "*Datuk*" kepada para pemimpin adat. Sebagian besar, gelar *datuk* diwariskan.

Mayoritas suku *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi menganut kepercayaan yang dikenal sebagai "Tungku Tigo Sojorangen". Ini berarti tiga tungku untuk bertanak. Ketiga tungku harus berada di tempat yang sama. Kiasan "tungku tigo" merujuk pada tiga



komponen utama masyarakat *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi. Adat, hukum Kitabullah adalah ketiga unsur utama itu. Istilah "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" menunjukkan bahwa adat disesuaikan pada hukum agama yang ditemukan dalam Al-Quran, yang selaras dengan ajaran Islam. Namun, beberapa orang *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi percaya bahwa ada kekuatan gaib di sekitar mereka, seperti di halaman, kebun, dan hutan. Mereka percaya bahwa makhluk gaib tersebut ada yang membawa kebaikan dan ada yang membawa petaka. Jika makhluk gaib itu terganggu oleh manusia, hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi. Jika ingin berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut, dapat dilakukan seorang "*Dotu*" sebutan bagi laki-laki dan "*Pojusi*" sebutan Perempuan. Kedudukan *Dotu* dan *pojusi* di kalangan masyarakat *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi sangat dihormati. Mereka menangani sejumlah masalah yang dianggap berasal dari makhluk gaib, seperti mengobati penyakit dan santet. Di luar komunitas *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi, orang-orang percaya bahwa beberapa orang *Ulu* punya kekuatan gaib yang bisa mengobati atau mencelakakan orang. Tidak heran bahwa orang-orang di luar komunitas *Urak Tanah Ulu* percaya bahwa orang *Urak Tanah Ulu* memiliki ilmu gaib. Orang-orang percaya bahwa anak-anak dan orang dewasa memiliki ilmu gaib ini, yang dianggap dapat membawa manfaat, aji-aji pekasih, dan kesembuhan.

Bahasa *Urak Tanah Ulu* digunakan oleh semua orang *Urak Tanah Ulu* Muarasipongi untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada kelompok di luar masyarakat *Urak Tanah Ulu*

yang menggunakannya. Orang Mandailing menggunakan bahasa Mandailing di lingkungan sosial dengan orang lain, seperti orang Mandailing. Tampaknya mereka tidak tertarik untuk mempelajari bahasa *Urak Tanah Ulu*. Selain itu, budaya Mandailing memakai "Dalihan Na Tolu", yang terdiri dari unsur-unsur Anak Boru (kelompok kerabat penerima perempuan), Kahanggi (kelompok kerabat sendiri), dan Mora (kelompok kerabat pemberi perempuan). Agama Islam menjadi agama Sebagian besar orang Mandailing. Orang Mandailing sangat menjunjung tinggi agama Islam. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap Permalim, dan para leluhur telah hilang.

Ketika agama Islam masuk ke dalam budaya dan sosial orang Mandailing di Muarasipongi, hal-hal yang dianggap tabu tentang perkawinan telah dihilangkan. Menurut adat Batak, termasuk Mandailing, kawin satu marga dilarang dan tidak pantas. Orang Mandailing di Muarasipongi, bagaimanapun, sering menikah semarga tanpa membayar denda adat. Perkawinan satu marga sudah tidak lagi dilarang oleh hukum agama. Upacara "Pasidung ari", yang biasanya dilakukan untuk orang tua, tidak lagi dilakukan. Upacara ini membutuhkan banyak waktu dan uang. Perkawinan dan upacara kematian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.

#### **D. Adat Istiadat ('*Urf*') Dalam Hukum Islam**

Pepatah mengatakan, "Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung", perkawinan antar suku dilarang melakukan perkawinan, terlepas dari apakah masyarakat harus



mengikuti aturan adat atau tidak. Aturan adat telah ada sejak lama. Ada masalah ketika agama mengizinkan sesuatu sedangkan adat melarang sesuatu, karena adat dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar daripada agama, dan agama harus dihormati lebih dari adat. Al-Quran mengatur perkawinan, termasuk landasan dan syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan perkawinan yang haram. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 22-24, Allah mengatakan bahwa wanita yang haram untuk dinikahi termasuk dalam dua kategori: haram untuk sementara dan haram untuk selamanya. Namun, perkawinan sesuku hanya dilarang oleh adat matrilineal. Sesuai Informasi yang penulis miliki, dapat disimpulkan bahwa hukum yang disebutkan sebelumnya berlaku untuk perkawinan dengan saudara sedarah dari pihak ibu atau ayah. Dalam situasi seperti ini, tidak ada larangan atau anjuran yang jelas terhadap pernikahan sesama suku. Akibatnya, tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga hanya "Urf atau adat" yang dilarang dalam perkawinan antar suku.

Kaidah Ushul fiqh menyatakan bahwa kebiasaan adalah hukum. Meskipun "Urf" tradisi tidak secara otomatis menjadi hukum, itu harus diperiksa dari berbagai perspektif. "Urf" secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal orang dan telah menjadi kebiasaan untuk dilakukan atau ditinggalkan. "Urf" sering disebut sebagai adat, tetapi adat lebih umum daripada "Urf" karena adat terkadang terdiri dari adat perseorangan atau masyarakat, sehingga tidak dapat disebut sebagai "Urf". (Rachmat, 2007: 128) dan (Chaerul Uman, dkk, 2000). Ulama

fiqh membagi "Urf" menjadi dua kategori: 1. *Al-'urf 'Am* (kebiasaan umum), yang berlaku di seluruh wilayah. Misalnya, jika Anda menjual mobil, Anda harus memastikan bahwa harga jual termasuk semua peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, seperti kunci dan alat penting lainnya, tanpa perjanjian tambahan. b. *Urf Khas*, atau kebiasaan khusus, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu. Misalnya, jika barang yang dibeli dengan cacat dapat dikembalikan, tetapi tidak dapat dikembalikan di tempat lain. 2. Dari sudut pandang syara', dua jenis urf dianggap sah : a. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash, *Al-Urf Al-sahih*, tidak menghilangkan kemaslahatan atau membawa bahaya bagi mereka. Salah satu sumber utama hukum Islam dianggap sah. Misalnya, laki-laki dapat memberi hadiah kepada wanita selama pertunangan, tetapi tidak sebagai mas kawin. b. *Al-'urf fasid*, yang bertentangan dengan Nash, tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum karena kaidah dasar yang ada di dalamnya tidak dapat digunakan. Misalnya, dalam situasi di mana pedagang memberikan riba untuk pinjam meminjam (Abu Zahra, tt: 27) dan (Sapiudin Shidiq, 2011: 99).

Syarat-syarat berikut bisa digunakan sebagai sumber penetapan hukum: 1. Tidak berlawanan dengan Nash yang Qoth'i; 2. "Urf harus berlaku menyeluruh; tidak dibenarkan "Urf yang menyamai "Urf lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan; dan "Urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan "Urf yang datang kemudian"



(Ahmad Azhar Basyir, 1998: 90). Jika kita melihat seberapa jauh pelanggaran perkawinan antar suku termasuk dalam *Al-'urf al-khas* (kewajiban khusus), karena tidak dilakukan secara menyeluruh, apalagi konflik saat ini adalah antara pemimpin adat dan pemuka agama. Karena tidak memenuhi syarat "*urf*" yang dijadikan sumbernya, perkawinan antar suku ini juga disebut sebagai *Al-'urf-Alfasid*. Maqosid Syari'ah berarti mencapai tujuan, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam; oleh karena itu, tiga skala prioritas yang saling melengkapi dari maqasid al-syari'ah, yaitu al-daruriyyat, al-hajjiyat, dan al-mashlahah, dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah "*urf*" tersebut diperbolehkan atau tidak. Nash tidak secara eksplisit melarang perkawinan antara suku-suku ini. Tujuan utama, juga dikenal sebagai daruriyyat, adalah tujuan yang harus ada jika tidak akan menghancurkan kehidupan, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Meskipun tahsiniyyat, atau tujuan tertier, bukan sesuatu yang pasti atau dibutuhkan, ia bertujuan untuk membuat proses perwujudan kepentingan daruriyyat dan hajjiyat lebih mudah, dan hajjiyat adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan mencapai kepentingan daruriyyat (Abu Zahrah, tt: 370). Penulis berpendapat bahwa larangan perkawinan sesuku hanya termasuk dalam kategori hajjiyat karena dibutuhkan oleh masyarakat matrilineal untuk mempermudah kemakmuran rumah tangga. Larangan perkawinan ini tidak akan menghancurkan masyarakat. Akibatnya,

perkawinan sesuku dianggap mubah oleh hukum.

Hal ini ditunjukkan oleh tradisi matrilineal, yang melarang perkawinan dalam satu suku saja. Melarang dan mengharamkan berbeda. Menikah sesuku hukumnya boleh dan halal, tetapi ada beberapa alasan mengapa masyarakat matrilineal tidak melakukannya. Hukum adat Batak, yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang perkawinan antara pria dan wanita dari satu marga. Pemberi darah, atau hula-hula, harus tetap menerima darah dari boru, dan perkawinan harus dilakukan searah atau manunduti. Idealnya, seorang pria dapat menikah dengan anak paman saudara laki-laki dari ibunya. Keadaan ini juga terjadi di Timor, tetapi hukum melarang kawin antara anak bersaudara ibu. Di Rejang, kawin sesuku menyebabkan pecahnya suku, atau merubuh Sumbai di daerah Pasemah (Sumsel). Seseorang yang melanggar undang-undang ini akan dikenakan denda adat, yang harus dibayar kepada *prowatin* adat dengan memotong hewan ternak untuk menghinda dari kutukan roh ghaib. Di Lampung Beradat Perpadun, seorang laki-laki dilarang menikah dengan anak saudara laki-laki ibunya (Kelama), tetapi perkawinan dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah (Ngakuk Menulung) dianggap mengembalikan bibit (Ngulehken Mulan). Hanya setelah masuknya agama Islam, perkawinan dengan anak perempuan anak Kelama (Tulang-Batak) dianggap sebagai perbuatan tercela. Pengantin wanita mesti dinaikan di atas langit-langit atap rumah sebelum upacara perkawinan karena



takut akan dirasuki oleh Tulah (mahluk ghaib). Perkawinan saudara perempuan suami dengan saudara pria isteri di Bali dilarang, dan disebut sebagai "make dengan ngad". Ini karena kemungkinan bencana (panes). Perkawinan antara pria dan wanita yang ayahnya bersaudara kandung dianggap bisan. (Tolib Setiady, 2009). Sesuai hukum perkawinan, terutama di Minangkabau, perkawinan antar suku adalah tidak baik. Melanggar akan menghasilkan hukuman moral dan isolasi sosial. Satu orang bukan satu-satunya yang melakukannya; perilakunya membuat keluarganya malu. Selain itu, banyak orang Minangkabau secara turun-temurun percaya bahwa menikah dengan orang-orang dari suku tersebut akan merusak ekonomi mereka. Beberapa alasan mengapa pernikahan sesuku dilarang keras di Minangkabau adalah sebagai berikut: 1. Penyebab rusaknya persaudaraan 2. Menghalangi Pertemanan 3. Menghasilkan yang tidak sehat 4. Mengganggu perkembangan mental Anak 5. Hilangnya Hak Adat dan Mengakibatkan Kerusakan Materi.

Penulis berpendapat bahwa jika perkawinan sesama suku dilarang dalam praktik perkawinan, penerapan hukum syariah harus disesuaikan dengan kesediaan masyarakat untuk menerimanya. Oleh karena itu, ilmu tentang fiqhul waqi' dan fiqhud dakwah diperlukan untuk menerapkan ini. Jika penerapan undang-undang menimbulkan kebingungan atau sanksi yang signifikan, undang-undang tersebut dapat ditunda hingga masyarakat siap. Misalnya, ada aturan yang tetap dalam adat Minang: "Nan Indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek ujan." Ada

yang terkait dengan agama, peri kemanusiaan, hukum alam, atau tempat dan waktu. Aturan ini disebut sebagai "adat nan sabana adat". Dalam aturan dapat diubah sesuai kesepakatan. Adat habih dek bakarilahan, "Nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo hetongan." Aturan ini disebut sebagai "adat nan diadatkan". Menambah, mengurangi, dan membuang juga dapat dilakukan. Terakhir, adat istiadat yang sudah ada sejak lama dan berubah sesuai dengan situasi lokal. sama seperti seni, pertunjukan, dll. Ini disebut rutinitas. Keempat kelompok adat ini sangat penting bagi para pembaharu untuk melanjutkan pembaharuan adat berdasarkan prinsip syariat yang tetap. Opsi ini sepenuhnya dapat digunakan, seperti yang telah dilakukan banyak orang sebelumnya. Selain itu, "adat basandi syara', syara' basandi kitabulloh" adalah falsafah utama masyarakat Minang. Meskipun demikian, membutuhkan kesabaran untuk membuat masyarakat paham dengan bahasa yang mereka gunakan. bahwa mereka bersedia untuk mencapai persetujuan tentang aturan yang sesuai dengan prinsip agama yang mendasari adat istiadat Minang



### DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal., Asal usul dan Arti Nama Gelar Datuak di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam,.. "Ilmu Sosial dan Humaniora", Vol. 2, No. 2, Oktober 2011.
- Abdul Fatah Idris dan Abu Hamid..., Fikih Islam Lengkap.. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004);
- Amir Syarifuddin..., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Miftah Farid menulis buku berjudul 150 Masalah Nikah dan Keluarga (Jakarta: Gema Insani, 1999),
- Idrus Hakimi menulis buku berjudul Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Aula Pasambahan Adat di Minangkabau (Bandung: Remadja Karya, Cet. Pertama, 1984).
- Moh. Shofiyul Huda, Pengertian, Sejarah, dan Pemikiran Ushul Fiqih (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009)
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Juz 3 dari buku Sa'id al-Bakri bin Assaid Muhammad Syatho Addimyati al-Misri, Hasyi'ah i'anatut Thalibin (Singapura: Dar al-Thiba'ah al-Misriyah, tt)
- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011)
- Resty Yulanda melakukan tesis S-1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan judul "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman". Arika Suryadi, "Perkawinan Sesuku Di Nagari Matur, Kabupaten Agam, SUMBAR (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)." (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Iqbal Sonta Pratama, "Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman", Fakultas Hukum, Volume Iv, No. 1, (Februari, 2017),
- Yossi Febrina melakukan tesis S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Islam".
- "Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar" ditulis oleh Melly Dwi Saputri di Jom FISIP Volume 2 Nomor 2 pada bulan Oktober 2015.
- Azman Ab Rahman, Kefahaman Masyarakat Negeri Sembilan Terhadap Tanah Adat, 2016;
- Hilma Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, Cet. Ketiga, 2010);



Penerbit :  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

# JURNAL HUKUM KAJIAN

Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat



Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial,  
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009);  
Yayan Sopyan, Buku Ajar Pengantar Metode  
Penelitian, Jakarta: UIN Jakarta, 2010;